

BAB II

PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD TENTANG PERNIKAHAN DINI

A. Biografi Intelektual Husein Muhammad

Husein Muhammad merupakan satu-satunya kyai feminis Indonesia yang tidak pernah merasa lelah membela perempuan. Ia berjuang mendongkrak keamanan pemahaman relasi gender yang telah mapan. Pandangannya banyak berbeda dengan pandangan keagamaan arus utama, terutama ketika membahas fikih mengenai perempuan.¹

KH. Husein Muhammad, lahir di Cirebon, 9 Mei 1953, tepatnya di Pondok Pesantren Dar al-Tauhīd Arjawinangun. Ibunya bernama Ummu Salma Syatori, putri KH. Syatori, yakni pendiri pondok pesantren Dar al-Tauhīd Arjawinangun. Dan ayahnya bernama Muhammad Asyrofuddin dari keluarga biasa yang berlatar belakang pesantren pula.²

Husein lahir dan dibesarkan di lingkungan Pondok Pesantren Dar al-Tauhīd, tepatnya di jalan Kali Baru Timur (sekarang dikenal dengan jalan KH. Syatori) No. 10-21 Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat. Husein belajar

¹ Facebook, *Husein Muhammad*, <https://www.facebook.com/husayn.muhammad/about>, (Diakses pada tanggal 08 April 2014).

² M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 110.

agama sejak kecil. Ia mulai belajar al-Qur'an pada KH. Mahmud Toha dan kepada kakeknya sendiri KH. Syathori.³

Pondok pesantren Dar al-Tauḥīd, tempat lahir dan dibesarkannya Husein, pada saat itu merupakan pesantren yang lebih modern dibandingkan dengan pesantren di Cirebon pada umumnya. Karena pada waktu itu KH. Syathori sudah berfikir dan bersikap moderat dalam menerapkan sistem pendidikan di pesantrennya.

Sistem pendidikan di pesantren ini menggunakan *halaqah* (lingkaran), yang lebih dikenal dengan nama *bandongan* dan *sorogan*.⁴Selain metode ini, KH. Syathori juga mengenalkan sistem madrasah dengan penjenjangan dengan istilah *Shifir Awwal* (nol pertama), *Shifir Tsany* (nol ke-2) dan *Shifir Tsalits* (nol ke-3). Sebutan ini pada perkembangannya selanjutnya dikenal istilah *Ibtidaiyah* atau dasar (6 tahun) dan *Tsanawiyah* atau menengah (3 tahun).⁵

Dalam pelaksanaan belajar mengajar, pesantren ini menggunakan sarana papan tulis dan kapur tulis dalam pembelajaran ayat al-Qur'an. Protes karena ayat al-Qur'an yang ditulis di papan tulis dihapus bila usai belajar.

³ Ibid., 111.

⁴ *Halaqah* adalah metode pendidikan yang dilakukan dengan cara dialog, dimana kiai/ustadz menerangkan materi selama 30 menit, kemudian para santri/murid merepson dengan pertanyaan ataupun tanggapan.

Bandongan adalah metode pengajaran dimana kiai/ustadz membaca, mendektekan makna-makna kata secara harfiah kemudian menjelaskan isinya secara luas, sementara para santri mendengarkan dan membuat catatan, baik makna harfiah maupun penjelasan kiai.

Sorogan adalah metode pengajaran dimana para santri membaca kitab dihadapan kiai/ustadz, sementara kiai/ustadz menyimak dan memberikan koreksi serta menanyakan maksud dari bacaan tersebut.

⁵ Ibid., 108.

Sedangkan debunya berterbangan ke lantai. Hal ini dianggap oleh masyarakat sebagai bentuk penghinaan terhadap al-Qur'an.

Meski demikian, KH. Syathori berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan itu tidak lain sebagai upaya mendidik para murin untuk mengagungkan al-Qur'an bukan dengan niat menghina al-Qur'an.⁶ Jadi sejak awal pesantren dimana Husein hidup sudah memberi ruang pada hal-hal berbeda yang mendorong kemajuan.

Setelah belajar agam di Madrasah Diniyah, Husein juga mengenyam pendidikan di SD dan selesai pada tahun 1966, kemudian melanjutkan studinya di SMPN I Arjawinangun hingga tahun 1969. Padahal pada saat itu masih jarang masyarakat yang menyekolahkan anaknya untuk menempuh pendidikan umum, karena pendidikan umum saat itu masih dilarangan oleh kiai pesantren.⁷

Setelah tamat SMP Husein melanjutkan belajar ke PP. *Salaf* Lirboyo yang terletak di kota Kediri. Di pesantren ini selain belajar agama, Husein sering menulis beberapa rubrik koran lokal baik dalam bentuk puisi atau cerita.

Setelah menyelesaikan pendidikan di Pondok Peantren Lirboyo Kediri Jawa Timur, tahun 1973 melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) di Jakarta, tamat tahun 1980.⁸ Perguruan tinggi ini mengkhususkan kajian tentang al-Qur'an dan mewajibkan mahasiswanya

⁶ Ibid.

⁷ Ibid., 111-112.

⁸ Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein; Upaya Membangun Keadilan Gender* (Jakarta: Rahima, 2011), 439.

hafal al-Qur'an. Selama di PTIQ, Husein sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan mahasiswa, baik ekstra maupun intra. Ia pernah menjadi ketua umum DEMA pada tahun 1979. Husein bersama teman-temannya juga mendirikan PMII Rayon Kebayoran Lama. Selain itu ia juga aktif di dunia jurnalistik. Husein menempuh pendidikannya dikampus ini selama lima tahun, dan lulus pada tahun 1980.⁹

Setelah tamat dari PTIQ Husein melanjutkan studinya ke sebuah universitas tertua di dunia, yakni al-Azhar Mesir. Di sini Husein mempelajari ilmu tafsir al-Qur'an. Ia juga membaca buku dan kitab-kitab yang jarang atau bahkan tidak ditemukan di Indonesia. Husein juga membaca buku-buku filsafat dan sastra dari pemikir Barat yang ditulis dalam bahasa Arab, seperti karya Nietzsche, Sartre, Albert Camus, dan lain-lain.¹⁰

Pada tahun 1983 Husein pulang ke Indonesia. Dan ia pun mengikuti jejak kakeknya untuk megembangkan pesantren Dar al-Tauhīd di Arjawinangun yang pada saat itu kondisi SMU di pesantren ini hampir dibubarkan, namun Husein berusaha memperbaikinya.¹¹

Mengenai pembelaanya terhadap kaum perempuan, pada awalnya Husein Muhammad menolak gagasan keadilan dan kesetaraan perempuan, karena dia menilai gagasan tersebut bertentangan dengan ajaran agama. Kesadaran Husein akan penindasan perempuan muncul ketika dia pada tahun 1993 diundang dalam seminar tentang perempuan dalam pandangan agama-

⁹ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan...*, 113.

¹⁰ Ibid., 113-114.

¹¹ Ibid., 115.

agama oleh P3M dan diskusi-diskusi yang dilakukannya dengan Masdar F. Mas'udi. Sebelumnya Husein mengakui bahwa dia belum memiliki kesadaran akan adanya penindasan terhadap perempuan. Tulisan-tulisan Husein sebelum tahun 1993 tidak membahas mengenai peran perempuan, melainkan berhubungan dengan pesantren dan ajaran-ajaran agama secara umum.¹²

Sebagai bentuk pembelaan terhadap perempuan, pada bulan November 2000, ia mendirikan Fahmina Institute. Lalu pada tanggal 3 Juli 2000, bersama Sinta Nuriyah A. Wahid, Mansour Fakih, dan Mohamad Sobari, ia mendirikan Pesantren Pemberdayaan Kaum Perempuan 'Puan Amal Hayati'. Pada tahun 2000 juga, ia mendirikan RAHIMA Institute, dan pada tahun yang sama pula, ia mendirikan Forum Lintas Iman, tiga tahun kemudian, ia tercatat sebagai Tim Pakar Indonesian Forum of Parliamentarians on population and Development. Lalu pada tahun 2005, ia bergabung sebagai pengurus The Wahid Institute Jakarta. Selain itu ia juga tercatat sebagai anggota National Board of International Center for Islam and Pluralisme (ICIP).¹³

Gagasan-gagasan Husein dalam mengusung wacana Islam dan gender berbeda dengan tokoh-tokoh yang lain. Kekhasan yang dimiliki Husein dalam mengusung wacana tersebut adalah kedalaman akan literatur klasik Islam dalam melakukan analisis atau argumen tandingan terhadap

¹² Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), xxxii.

¹³ Facebook, *Husein Muhammad*, <https://www.facebook.com/husayn.muhammad/about>, (Diakses pada tanggal 08 April 2014).

ketimpangan gender di masyarakat yang sangat jarang dimiliki oleh para tokoh gender yang lain. Pada umumnya wacana Islam dan gender yang diusung oleh beberapa pemikir lebih merujuk kepada literatur-literatur modern yang dalam beberapa hal masih susah untuk diterima oleh masyarakat Islam tradisional. Hal inilah yang kemudian membuat gagasan yang diusung Husein dalam membela perempuan dianggap oleh beberapa kalangan sebagai satu-satunya di Indonesia yang mampu dan penting untuk tetap dipertahankan.¹⁴

Diantara karya-karya Husein Muhammad antara lain: *Fiqh Perempuan*, *Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender* (Lkis, Yogyakarta, 2001), *Islam Agama Ramah Perempuan*, *Pembelaan Kiyai Pesantren* (LkiS, Yogyakarta, 2005), *Spiritualitas Kemanusiaan, Perspektif Islam Pesantren*, (LKiS Yogyakarta, 2005). *Ijtihad Kyai Husein; Upaya Membangun Keadilan Gender* (2011), *Mengaji Pluralisme Maha Guru Pencerahan dan Sang Zahid; Mengarungi Sufisme Gus Dur, Kembang Setaman*.¹⁵

Sedangkan buku yang ia tulis bersama-sama adalah *Dawrah Fiqh Perempuan*, *Modul Kursus Islam dan Gender*, (Fahmina Institute, Cirebon, 2006), *Fiqh Anti Trafiking, Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, (Fahmina Institute, Cirebon, 2009), *Fiqh Hiv Dan Aids, Pedulilah Kita*, (PKBI-Jakarta),

¹⁴ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan...*, xli.

¹⁵ Menyusuri Jalan Cahaya, *Profil K.H.Husein Muhammad*, <http://huseinmuhammad.net/profil/> (Diakses pada tanggal 08 April 2014).

Kembang Setaman Perkawinan, (Kompas, Jakarta), Wajah Baru Relasi Suami Istri (LkiS, Yogyakarta, 2001).¹⁶

Di samping memproduksi buku-buku yang mayoritas berisi tentang pembelaan terhadap perempuan, Husein juga melakukan aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan pembelaan terhadap perempuan. Diantaranya, menjadi Komisioner pada Komnas Perempuan dan konsultan Yayasan Balqis untuk hak-hak perempuan.¹⁷ Atas kegigihannya tersebut dia pernah menerima penghargaan sebagai Tokoh Penggerak, Pembina, dan Pelaku Pembangunan Pemberdayaan Perempuan (2003) dari Bupati Cirebon.¹⁸ Dan penghargaan “Heroes Acting To End Modern-Day Slavery” (*Trafficking in Person*).¹⁹

B. Metode ijtihad Husein Muhammad

Metode ijtihad yang dikemukakan dan diterapkan Husein Muhammad dalam reaktualisasi hukum Islam akan dideskripsikan sebagai berikut:

Pertama : Landasan memahami al-Qur’an. Husein mengawali penjelasan dalam memahami al-Qur’an dengan pernyataan bahwa al-Qur’an

¹⁶ Facebook, *Husein Muhammad*, <https://www.facebook.com/husayn.muhammad/about>, (Diakses pada tanggal 08 April 2014).

¹⁷ Komnas Perempuan, *Commissioners For 2010-2014*, <http://www.komnasperempuan.or.id/cn/about/komisioner-periode-2010-2014/>, (Diakses pada tanggal 08 April 2014).

¹⁸ Fahmina Institute, *Profil K.H. Husein Muhammad*, <http://www.fahmina.or.id/profil/staff.html> (Diakses pada tanggal 08 April 2014).

¹⁹ Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein...*,440.

adalah kitab petunjuk, rahmat bagi seluruh alam, yang memberi pelajaran dan juga obat.²⁰ Hal itu berdasarkan al-Qur'an, surat Yunus (10) :57:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.²¹

Dan surat al-Anbiya (21):107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.²²

Kedua ayat diatas, menurut Husein, merupakan pernyataan cita-cita al-Qur'an. Dikuatkan dengan hadith Rasulullah saw bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) "Aku diutus Tuhan hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang luhur." riwayat Imam Malik bin Anas dan Imam Ahmad bin Hanbal). *Al-akhlāq al-karīmah* (akhlak yang luhur, mulia) adalah terwujudnya kehidupan manusia yang bermoral luhur dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan universal (humanisme universal) .Kata *al-akhlāq* dalam hadits di atas, menurut Husein, adalah nilai-nilai dasar yang melekat pada manusia sejak penciptaan. Sebab itu, kedudukan akhlak yang luhur (*al-akhlāq al-karīmah*) dalam kehidupan

²⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta : LKiS, 2007), 15-17.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 216.

²² Ibid., 332.

manusia sangat penting dan oleh karenanya menjadi misi ajaran Islam. Dalam melaksanakan reaktualisasi hukum Islam harus berdasarkan cita-cita al-Qur'an yaitu *al-akhlāq al-karīmah*, sebagaimana pernyataannya berikut ini:

Persoalan paling signifikan dalam hal ini adalah bagaimana mewujudkan prinsip-prinsip agama dan kemanusiaan atau *al-akhlāq al-karīmah* dan hak-hak asasi manusia dalam relasi kehidupan laki-laki dan perempuan. Akhlak termanifestasi dalam term-term kesetaraan manusia, kebebasan, saling menghargai, penegakan keadilan, dan kemaslahatan (kebaikan).²³

Ada beberapa kata yang digunakan Husein dalam menyebut cita-cita al-Qur'an, dalam beberapa tulisannya, yaitu *al-akhlāq al-karīmah* dalam pengertiannya yang luas, bukan sekedar sopan santun, humanisme universal dan hak-hak asasi manusia. Sebagaimana pernyataannya berikut ini

Kita dapat mengatakan secara lebih konkret bahwa cita-cita Al-Qur'an sesungguhnya adalah tegaknya kehidupan manusia yang bermoral luhur dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan universal. Prinsip-prinsip kemanusiaan universal itu antara lain diwujudkan dalam upaya-upaya penegakan keadilan, kesetaraan, kebersamaan, kebebasan, dan penghargaan terhadap hak-hak orang lain, siapa pun dia. Ini semua berlaku secara universal. Semua orang di manapun di muka bumi ini, kapan pun dan dengan latar belakang apapun, mencita-citakan hal-hal tersebut. Pernyataan-pernyataan mengenai prinsip-prinsip ini dapat kita jumpai dalam banyak tempat di dalam al-Qur'an.²⁴

Menurut Husein apa yang disebutnya “cita-cita al-Qur'an”, di dalam terminologi ushul fiqh tidak lain adalah *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan syariah). Semua 'ulama sepakat bahwa tujuan ditetapkan syariah adalah kemaslahatan manusia lahir batin, duniawi dan ukhrawi. Kemaslahatan

²³ Ibid., 23.

²⁴ Ibid., 16-17.

dalam ushul fiqh dirumuskan dalam lima prinsip (*kulliyat al-khams*), yaitu menjaga agama (hifdl al-din), jiwa, akal, harta dan kehormatan/keturunan. Lima prinsip tersebut dalam terminologi modern tidak berbeda dengan hak-hak asasi manusia.²⁵

Kedua : Kedudukan cita-cita al-Qur'an. Dalam pandangan Husein, cita-cita al-Qur'an adalah berkedudukan tetap, yaitu tidak akan berubah sampai kapanpun dan dimanapun, sebab ia merupakan visi universal yang lintas konteks, semua manusia dalam komunitasnya masing-masing sudah pasti menginginkan tegaknya nilai-nilai tersebut.²⁶ Cita-cita al-Qur'an tersebut harus dijadikan dasar dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan persoalan-persoalan yang bersifat aturan teknis, yaitu persoalan hubungan-hubungan manusia secara teknis operasional.

Ketiga : Pemahaman secara kontekstual. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang aturan teknis operasional, dalam pandangan Husein adalah merupakan implementasi cita-cita al-Qur'an dalam ruang dan waktu tertentu. Misalnya ayat yang menjelaskan relasi suami isteri, ayat waris, talak, saksi dan lain-lain adalah merupakan ayat-ayat teknis operasional, yang mengatur masyarakat pada waktu ayat tersebut diturunkan. Aturan-aturan tersebut adalah contoh aturan yang mengandung subordinasi kepada perempuan. Sudah tentu, aturan-aturan itu merupakan perpaduan antara cita-cita al-Qur'an dan kondisi masyarakat pada waktu itu. Husein menyatakan, "Ayat-ayat teknis merupakan implementasi cita-cita al-Qur'an dalam kurun

²⁵ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan...*, 93.

²⁶Ibid., 95.

waktu dan tempat tertentu. Sebab itu, memahami ayat-ayat tersebut tidak bisa terpisah dari cita-cita al-Qur'an, melainkan harus dalam sinaran cita-cita al-Qur'an.²⁷

Kecempat : Metode memahami hadith. Hadits-hadits dengan kategori sahih (valid, autentik), yang sudah disepakati para ulama sebagai dasar hukum, bagi Husein, masih perlu diteliti dari berbagai aspek. Perlu dilakukan penelitian baik dari segi sanad maupun asbab alwurud secara kontekstual untuk memahami makna substantifnya, sehingga tidak berhadapan secara kontradiktif dengan teks-teks valid yang lain, logika rasional dan kenyataan-kenyataan empiris. Memahami hadits, sebagaimana memahami al- Qur'an, harus dipilah makna yang menunjukkan visi dengan yang aturan teknis. Perbedaannya dalam hadits harus dilakukan kritik sanad dan matan terlebih dulu. Husein menyitir pendapat al-Jauzy sebagaimana dikutip oleh al-Suyuthi sebagai berikut, "Betapa indahya ucapan ini : "jika anda melihat hadits berbeda dengan akal pikiran atau berlawanan dengan naql (teks agama) atau bertentangan dengan sumber-sumber terpercaya, maka ketahuilah bahwa ia adalah maudlu' (palsu). Yang dimaksud dengan bertentangan dengan sumber-sumber ialah keluar dari kitab-kitab musnad dan kitab-kitab hadits yang terkenal".²⁸

Contoh penerapan metode memahami hadith, bisa dilihat dalam paparan Husein tentang apakah sah perempuan menjadi imam salat bagi

²⁷ Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan...*, 16.

²⁸ Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, I/277 dikutip Hussein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan...*, 93-94.

makmum laki-laki. Mayoritas ulama fiqh menyatakan tidak sah imam perempuan bagi makmum laki-laki berdasarkan hadits Nabi saw dari sahabat Jabir, sebagai berikut:

Dari Sahabat Jabir dari Nabi saw, bersabda: “Janganlah sekali-kali perempuan menjadi Imam shalat bagi laki-laki, orang Arab Badui bagi orang-orang Muhājir, dan orang jahat bagi orang mukmin”.²⁹ Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Mājah.

Hadith tersebut digunakan mayoritas *fuqahā'* sebagai dalil tidak sahnya perempuan menjadi Imam bagi laki-laki. Hadits tersebut memang redaksinya sangat jelas. Sesuai dengan kaidah ushul fiqh, jika *naṣ* disampaikan dengan redaksi yang jelas, maka wajib diamalkan sebagaimana petunjuknya yang *ẓāhir*, sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan pengertian lain. Padahal hadith riwayat Jābir tersebut, yang dijadikan dalil tidak sahnya imam perempuan, menurut al-Ṣan'āni adalah *dā'if*.

Sedangkan pendapat yang membolehkan imam perempuan bagi makmum lakilaki adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dāwud, sebagai berikut :

Diriwayatkan oleh Abu Dawud: Uthman bin Abi Shaibah menceritakan kepada kami: Waqi' bin al-Jarrah menceritakan kepada kami: al-Walid bin Abdurrahman bin Jumayyī' menceritakan kepada kami: Nenekku dan Abdurrahman bin Khallad al-Anṣari menceritakan kepadaku dari Ummu Waraqah binti Naufal: bahwa ketika Nabi saw akan berangkat

²⁹ Ibn Majah, *Sunān Ibn Mājah*, Juz I, No. 108, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 342.

perang Badar, Ummu Waraqah mengatakan: Aku katakan kepada beliau saw: “Wahai Rasulallah, izinkan aku ikut perang bersamamu, aku akan merawat mereka yang sakit. Mudah mudahan Allah menganugerahi aku sebagai orang yang mati syahid. “Nabi menjawab: “Sebaiknya kamu tinggal saja di rumahmu. Allah akan menganugrahimu mati syahid. “Abdurrahman bin Khallad mengatakan: “Dia kemudian dipanggil syahīdah. Dia mengatakan: Ummu Waraqah setelah membaca al-Qur’an meminta izin kepada Nabi saw agar diperkenankan mengambil seorang mu‘adzin dan beliau mengizinkan. “Perempuan itu mengasuh seorang laki-laki dan perempuan sebagai pembantunya.³⁰

Dalam Hadits lain diriwayatkan bahwa Abdurrahman bin Khallad mengatakan: Nabi saw pernah mendatangi rumahnya dan memberinya seorang mu‘adzin dan menyuruhnya (Ummu Waraqah) menjadi Imam bagi penghuni rumahnya. Abdurrahman mengatakan: "Aku melihat, rnuadzin-nya adalah seorang laki-laki tua."³¹

Berdasarkan hadits itu, al-Şan’āni, mengemukakan bahwa imam perempuan adalah sah sekalipun di antara makmumnya ada seorang laki-laki tua dan laki-laki hamba sahaya.³²

Sebelum mengimplementasikan analisis gender, Husein Muhammad men-*takhrīj* kedua hadith yang dijadikan dalil masing-masing kelompok

³⁰ Imam Khafid Abi Daud Sulaiman Ibn Asy’as As-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, Juz I, No. 591, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 161.

³¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan...*, 35.

³² Masdar Farid Mas’udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1997), 63-64.

tersebut. Hadith yang dijadikan dalil untuk melarang perempuan menjadi imam shalat bagi makmum laki-laki oleh mayoritas ulama, menurutnya ada seorang perawi, Abdullah bin Muhammad al-Adawi, yang diragukan ke-*ṣahih*-an hadithnya oleh mayoritas ulama hadith, seperti Imam Bukhari, Abu Hatim al-Rāzi, Imam al-Dāruqūṭni, Imam al-Shaukani. Sedangkan hadith yang dijadikan dalil minoritas ulama yang meng-absahkan imam perempuan bagi laki-laki terdapat perawi, yaitu al-Walid bin Abdullah bin Jumayyi' al-Zuhri al-Maliki yang menurut sebagian ulama hadith bisa diterima hadithnya, namun menurut seorang ulama yaitu al-Uqaili memandang bahwa hadith yang diriwayatkannya membingungkan. Sedangkan Abdurrahman bin al-Khallad, sebagian ulama hadith menyatakan dia orang yang bisa dipercaya (*tsīqah*) dan sebagian mengatakan keadaannya tidak diketahui (*hāluhu majhūl*).³³

Setelah men-*takhrīj* hadith-hadith tersebut, Husein menyatakan bahwa untuk sah-nya imam shalat, seluruh kitab-kitab fiqh klasik maupun modern selalu menyebutkan sejumlah syarat. Persyaratan itu di antaranya adalah: Islam, berakal, baligh, dan laki-laki. Kemudian ia mengemukakan bahwa dalam segala hal yang terkait relasi laki-laki dan perempuan, ulama selalu menempatkan perempuan di wilayah domestik, karena alasan menjaga fitnah.³⁴

Kesimpulannya, hadiths yang digunakan sebagai dalil oleh mayoritas ulama dalam masalah ketidak sah-an imam shalat perempuan dengan

³³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan...*, 32-34.

³⁴ *Ibid.*, 36.

makmum laki-laki cenderung dinilai *da'if* oleh ulama hadith. Sedangkan tidak ada ayat al-Qur'an yang melarang imam shalat perempuan. Sebab itu, berdasarkan hadits Ummu Waraqah yang lebih shahih, yang mengabsahkan imam shalat perempuan dengan makmum laki-laki, Husein menyatakan larangan imam shalat perempuan adalah tidak mutlak, karena substansi larangan (*'illat al-hukm*) adalah menjaga terjadinya fitnah. Berdasarkan kaidah ushul fiqh, jika substansi larangan (*'illat al-hukm*) tidak ada, maka hukum pun tidak ada, *Al-hukm yadūru ma'a 'illatihi wujūdan wa'adaman*.³⁵

Pada kasus Ummu Waraqah mungkin dianggap tidak ada fitnah, sebab yang jadi makmum adalah syaikh (orang yang sudah tua) dan ghulam-nya (pembantu). Sebab itu, jika imam perempuan tidak lagi menjadi fitnah bagi makmum laki-laki, tidak mengeruhkan pikiran laki-laki di satu sisi, dan kemudian melecehkan perempuan di sisi lain, maka tidak ada masalah imam perempuan bagi makmum laki-laki.

C. Telaah Terhadap Pemikiran Husein Muhammad

Husein Muhammad merupakan seorang tokoh gender yang pernyataan-pernyataannya sering menuai kontroversi. Gagasannya juga mendapatkan reaksi dari beberapa kalangan, terutama Kia pesantren-pesantren lain yang ada di Cirebon dan wilayah lain di Jawa selain dukungan

³⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir : Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.), 241-243.

dari banyak pihak, Husein juga harus menghadapi sejumlah penentangan gagasannya.³⁶

Reaksi penentangan terhadap gagasan Husein misalnya nampak ketika Husein harus menjelaskan gagasan-gagasannya kepada para Kiai di PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur, dan Kiai-kiai alumni pesantren Lirboyo yang tinggal di Cirebon. Misalnya diungkapkan Kiai *sepuh* Kota Cirebon, KH. Syarif Muhammad bin Syekh bin Yahya, ketika ditanya tanggapannya tentang pandangan Husein, beliau menjawab : “Husein itu anak muda yang sedang main-main, tidak serius.”³⁷

Terlepas dari kontroversi yang ada, K.H. M.A Sahal Mahfudz menilai bahwasanya Husein Muhammad merupakan sosok pembela perempuan yang mampu memetakan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan melalui referensi kitab kuning dan telaah melalui pendapat-pendapat klasik dengan teliti dan kritis.³⁸

Penulis juga menilai, Husein memiliki kekhasan dari pada tokoh-tokoh yang lain. Dalam mengeluarkan gagasan-gagasannya, Husein selalu merujuk kepada literatur klasik. Hal ini, menurut penulis ditujukan agar setiap gagasannya tersebut mudah diterima oleh masyarakat yang selama ini cenderung mengagungkan hasil ijtihad yang terangkum dalam kitab-kitab fiqh klasik.

³⁶ Husen Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan...*, xlviii.

³⁷ Ibid.

³⁸ K.H. M.A. Sahal Mahfudz dalam pengantar buku *Fiqh Perempuan*.

D. Pemikiran Husein Muhammad Tentang Pernikahan Dini

Menurut K.H Husein Muhammad pernikahan antara laki-laki dan perempuan dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifz al-'ird*) agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia (*hifz al-nas*) yang sehat, mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan istri serta saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama.³⁹

Definisi pernikahan dini menurut Husein Muhammad adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang belum *bāligh*.⁴⁰ Sedangkan baligh pada umumnya diindikasikan dengan *iḥtilām* (mimpi basah) bagi laki-laki dan *ḥaid* (menstruasi) bagi perempuan.⁴¹ Jika ditentukan dengan tahun maka pernikahan dini merupakan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang belum berusia 15 tahun, menurut mayoritas ulama fiqh dan 17/18 tahun menurut pendapat Abu Hanifah.⁴²

Berkenaan dengan pernikahan dini tersebut, menurut Husein Muhammad perlu dilihat ada tidaknya unsur kemaslatan di dalamnya dan ada tidaknya kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya hubungan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama. Apabila pernikahan dini tersebut justru menimbulkan kemudharatan, kerusakan, atau keburukan, padahal pada saat yang sama faktor-faktor kekhawatiran akan terjerumus ke dalam

³⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan...*, 101.

⁴⁰ *Ibid.*, 90.

⁴¹ Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein...*, 223.

⁴² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan...*, 90.

pergaulan seksual yang dilarang agama tidak dapat dibuktikan maka pernikahan tersebut tidak dapat dibenarkan.⁴³

Jadi menurut Husein, jika tidak ada kekhawatiran akan terjerumusnya anak ke dalam pergaulan seksual, bahkan justru ketika menikah di usia dini menimbulkan kemudharatan, maka seharusnya pernikahan dini tersebut tidak dilakukan.

Kemudharatan yang dimaksud diatas adalah potensi timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), gangguan kesehatan reproduksi terutama bagi perempuan. Maka dari itu menurut Husein pengaturan keluarga (*tanzim al-usrah*) dan usaha-usaha menjaga kesehatan reproduksi menjadi suatu ikhtiar yang harus mendapat perhatian serius dari semua pihak, termasuk didalamnya adalah pengaturan tentang batas usia pernikahan yang dapat menjamin terpenuhinya kesehatan reproduksi dan kemaslahatan.⁴⁴

Secara hukum Islam, Husein Muhammad mengatakan bahwasanya terdapat ragam pendapat di kalangan ulama fiqh terkait masalah kebolehan menikahkan anak di usia dini atau sebelum *bāligh*. Husein menyatakan mayoritas ulama fiqh mengesahkan pernikahan dini, hal ini dikarenakan kriteria *bāligh* dan berakal bukan merupakan persyaratan bagi keabsahan pernikahan. Landasan teologis-normatif yang menjadi dasar pembolehan dan pengesahan pernikahan dini menurut Husein di antaranya merujuk pada :

⁴³ Ibid., 100-101.

⁴⁴ Ibid., 101-102.

1) Al-ṭalaq ayat 4

وَاللَّائِي يَئْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ
يَحِضْنَ ... (٤)

Artinya : Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. ...⁴⁵

Ayat ini berbicara mengenai masa *'iddah* (masa menunggu) bagi perempuan-perempuan yang sudah monopouse dan bagi perempuan-perempuan yang belum haid. Masa *'iddah* bagi kedua kelompok perempuan ini adalah tiga bulan. Secara tidak langsung ayat ini juga mengandung pengertian bahwa pernikahan bisa dilaksanakan pada perempuan belia (usia dini) karena *'iddah* hanya bisa dikenakan kepada orang-orang yang sudah menikah dan bercerai.⁴⁶

2) Hadith Nabi

عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : تُوفِّيَتْ خَدِيجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى
الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ فَلَبِثَ سَنَتَيْنِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ وَنَكَحَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ
سِنِينَ ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

Artinya : Khadijah wafat sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah 3 tahun sebelumnya, maka beliau tinggal di Madinah selama dua tahun

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 558.

⁴⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan...*, 91.

atau sekitar itu. Dan nabi menikahi ‘Aishah tatkala berumur 6 tahun kemudian membina rumah tangga tatkala ia telah berusia 9 tahun.⁴⁷

Dari hadith tersebut di atas, secara *ṣarih* menjelaskan usia ‘Aishah saat akad dengan Nabi Muhammad S.A.W masih anak-anak yakni usia 6 tahun, dan diajak membina rumah tangga tatkala telah mencapai usia 9 tahun. Hal ini dipahami oleh sebagian besar ulama, sebagai sebuah kebolehan dan keabsahan pernikahan perempuan yang masih kanak-kanak.

Selain pendapat yang membolehkan, menurut Husein ada pula pendapat yang tidak membolehkan adanya pernikahan sebelum *baligh*. Diantaranya Ibnu Shubrumah, Bakar al-‘Aṣam dan 'Uthman al-Butti. Ibnu Shubrumah, Bakr al-‘Aṣam dan 'Uthman al-Butti menandakan ketidakbolehan pernikahan yang dilakukan pasangan yang masih di bawah umur atau belum *bāligh*.⁴⁸ Ibnu Shubrumah seperti dikutip Ibn Hazm menyatakan bahwa: “ Seorang ayah tidak boleh menikahkan putrinya yang masih kecil sampai ia *bālighah* dan dimintai persetujuannya. Ibnu Shubrumah memandang masalah pernikahan Siti ‘Aishah sebagai kekhususan bagi Nabi SAW, seperti kebolehan bagi Nabi menikahi wanita tanpa mahar, juga kebolehan bagi Nabi menikah lebih dari empat”.⁴⁹

Dalil yang digunakan oleh Ibnu Shubrumah, Bakar al-‘Aṣam dan 'Uthman al-Butti dalam hal pelarangan pernikahan sebelum *bāligh* tersebut adalah al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 6

⁴⁷ Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Isma‘il ibn Ibrāhīm bin Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhāri, *Shohih Bukhori*, (Riyadh: Dar al-Salam, 2008), 458.

⁴⁸ ‘Umar Sulaimān al-Ashqar, *Aḥkām al-Zawāj fī Daw al-Qur’an wa al-Sunnah* (Yordania: Dār al-Nafā’is, 1997), 121.

⁴⁹ Ibnu Hazm, *al-Muḥalla*, Juz 9, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t), 498.

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النُّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ (٦)

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.”⁵⁰

Menurut mereka, jika anak-anak usia dini boleh dinikahkan, maka apa jadinya arti ayat ini. Selain itu, anak-anak tersebut sebenarnya belum membutuhkan untuk menikah.⁵¹

Sementara itu Ibnu Hazm menegaskan bahwasanya ketidakbolehan menikah di usia dini (belum *bāligh*) hanya berlaku bagi laki-laki, sedangkan bagi anak perempuan, diperbolehkan bagi orang tua untuk menikahkannya sebelum mencapai usia *bālighah*.⁵²

Pernyataan yang sama juga dipaparkan oleh Imam Nawawi ra dalam *Sharḥ ṣaḥiḥ muslim*. Dia menyatakan bahwa kaum muslimin telah berijma’ dibolehkannya menikahkan anak perempuan yang masih kecil atau anak-anak dan jika sudah besar atau *bālighah* tidak ada *khiyār* untuk *fasakh* baginya menurut Imam Mālik dan Imam al-Shafi’i dan seluruh *fuqahā’* Hijaz. Sedang *fuqahā’* Iraq menyatakan ia boleh melakukan *khiyār* jika telah *bālighah*.⁵³

Meskipun secara definitif Husein menyebutkan batasan *bāligh*. Akan tetapi untuk ukuran saat ini, menurut Husein perlu adanya perubahan,

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 77.

⁵¹ Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan...*, 95.

⁵² Ibnu Hazm, *al-Muhalla...*, 498.

⁵³ Al-Imam Abi Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi al-Damsyiqi, *Syarḥ Sahih Muslim*, Juz 5, (Mesir: al-Maktabah at-Taufiqiyah, 2008), 128.

terutama batasan usia untuk perempuan. Hal ini bertujuan untuk melindungi kesehatan reproduksi perempuan dan kelayakan kapasitas mereka untuk mampu bergerak dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik yang semakin kompleks dan tak terelakkan.⁵⁴

Lebih lanjut Husein Muhammad menyatakan bahawasanya dalam teori pemikiran hukum Islam diketahui bahwa produk pemikiran fiqh atau yang biasa disebut sebagai produk ijtihad, memiliki status fatwa yang keberadaannya tidaklah mengikat dan memaksa semua orang. Hal ini berbeda dengan pendapat ahli hukum yang telah menjadi undang-undang atau *qānūn* atau jika produk hukum tersebut diputuskan dalam pengadilan (*qaḍa*), maka menurut Husein keputusan-keputusan pengadilan yang berdasarkan perundang-undangan adalah keputusan yang mengikat dan menghapus perbedaan. Di kalangan ahli hukum dikenal dengan kaidah : *Hukm al-Qāḍi ilzām wa yarfā' al-Khilāf* (keputusan hakim adalah memaksa dan meniadakan perbedaan).⁵⁵

Jadi menurut Husein, produk undang-undang seperti usia pernikahan yang dijelaskan oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 17 tahun bagi laki-laki merupakan sebuah ketentuan yang mengikat dan menghapus perbedaan. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk kepastian hukum demi melindungi hak-hak siapa saja

⁵⁴ Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein...*, 225.

⁵⁵ *Ibid.*, 97.

yang berada di wilayah hukum Indonesia. Terutama hak-hak yang menyangkut perempuan.⁵⁶

Berbicara masalah perempuan, Husein Muhammad mengakui bahwasanya pernikahan dini yang selama ini marak terjadi mayoritas dialami perempuan. Pernikahan dini yang banyak dialami perempuan menurut Husein Muhammad merupakan salah satu wujud dari budaya patriarki yang selama ini masih banyak ditemui di masyarakat. Mereka masih memandang perempuan lebih baik segera menikah daripada melanjutkan pendidikan. Mereka seakan tidak mau tahu bahwasanya pernikahan dini tidak diizinkan dalam UU Perkawinan.⁵⁷

Lebih lanjut Menurut Husein Muhammad:

Jika kebudayaan adalah realitas kehidupan masyarakat manusia yang meliputi tradisi-tradisi, pola perilaku manusia keseharian, hukum-hukum, pikiran-pikiran dan keyakinan-keyakinan, maka kebudayaan yang tampak secara umum masih memperlihatkan dengan jelas keberpihakannya pada kaum laki-laki. Orang menyebutnya dengan budaya patriarki. Dalam kebudayaan ini, memapankan peran laki-laki untuk melakukan dan menentukan apa saja, disadari atau tidak, mendapatkan pembenaran. Sebaliknya perempuan berada dalam posisi subordinat. Ia menjadi bagian dari laki-laki dan menggantungkan nasib hidupnya kepada laki-laki. Otonomi perempuan berkurang. Pada gilirannya, keadaan ini sering kali terbukti melahirkan sebuah proses marginalisasi, bahkan juga eksploitasi dan kekerasan atas kaum perempuan. Ini terjadi dalam segala ruang, baik domestik maupun publik.⁵⁸

Posisi perempuan menurut Husein Muhammad masih tetap tidak berubah dalam kurun waktu yang lama. Mayoritas masyarakat masih memandang kaum perempuan sebagai makhluk Tuhan kelas dua di hadapan

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan...*,5.

⁵⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan...*,3.

laki-laki.⁵⁹ Pemahaman ini menurut Husein Muhammad berangkat dari hasil pemikiran yang masih konservatif. Dan pandangan konservatif tersebut dibangun atas basis-basis argumen tekstual keagamaan sebagaimana yang difahaminya. Ajaran tentang subordinasi perempuan menurut Husein dengan jelas diungkapkan oleh sebuah penafsiran ayat al-Qur'an ini:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Artinya: Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan...⁶⁰

Para penafsir klasik, semacam Abu Ja'far Muḥammad bin Jarir al-Ṭabari, Abu 'Abdullah Muḥammad al-Qurtubi, Fakhr al-Din al-Razi, Imam al-Din Ibnu Kathir, Abu Bakar Muhammad Ibnu al-'Arabi, al-Zamakhshari dari aliran rasionalis Mu'tazilah, dan lain-lain mengemukakan pandangan yang sama terhadap makna ayat ini, yaitu laki-laki adalah makhluk superior dan perempuan makhluk inferior, karena akal dan fisik laki-laki lebih unggul dari akal dan fisik perempuan.⁶¹

Penafsiran-penafsiran semacam ini menurut Husein Muhammad memberi kontribusi bagi pemahaman masyarakat untuk membagi peran tetap laki-laki dan perempuan. Laki-laki berperan pada sektor publik dan perempuan berperan pada wilayah domestik.⁶² Pandangan ini dalam pemahaman masyarakat dianggap mempunyai legitimasi yang kuat, karena

⁵⁹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan...*, 80.

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 85.

⁶¹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan...*, 81.

⁶² *Ibid.*, 83.

dikemukakan oleh para penafsir al-Qur'an. Pada akhirnya pemahaman ini memberi dampak bagi langkah-langkah perempuan di tengah-ditengah kehidupan sosial mereka. Perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, perempuan tidak boleh belajar setingg-tingginya.⁶³

Menurut Husein Muhammad, pemahaman ini perlu dikaji secara komprehensif. Teks-teks al-Qur'an yang secara lahiriah bias gender, sebenarnya memperlihatkan dan memberikan petunjuk kepada manusia bagaimana upaya-upaya menghilangkan pemahaman bias gender itu harus diperjuangkan dan bukan menyetujuinya sebagai suatu yang tetap dan selamanya.⁶⁴

Pernikahan dini yang banyak dialami perempuan menurut dia merupakan salah satu wujud dari budaya patriarki yang selama ini masih banyak ditemui di masyarakat.⁶⁵ Banyak alasan kenapa orang tua menikahkan anak perempuannya di usia dini. Antara lain agar cepat lepas dari tanggung jawab orang tua, karena tekanan masyarakat, dan karena takut anaknya dicap tidak laku.⁶⁶

⁶³ Ibid., 83-84.

⁶⁴ Ibid., 90.

⁶⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan...*, 5.

⁶⁶ Ibid., 4-5.